PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

Chaydar Ryan Ali

NIM: C93217078

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Chaydar Ryan Ali
NIM	: C93217078
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A7018AHF695534413
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Chaydar Ryan Ali

NIM. C93217078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chaydar Ryan Ali NIM. C93217078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Januari 2021

Pembimbing Skripsi,

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chaydar Ryan Ali NIM. C93217078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag	**Dr. Sri Warjiyati, SH, MH**
NIP. 197904162006042002	**NIP. 196808262005012001**
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI	**Marli Candra, LLB (Hons), MCL**
NIP. 197504132003122001	**NIP. 198506242019031005**

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chaydar Ryan Ali
NIM : C93217078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ryanstars57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Penulis

(Chaydar Ryan Ali)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya) adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi serta bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama yang menerapkan skema Ponzi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan pihak Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik pola induktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum, Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim di Surabaya sejauh ini telah melakukan upaya dengan melayangkan surat panggilan kepada korban yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, seperti berkenaan dengan identitas pelaku dan cara kerja pelaku dalam tindak kejahatannya, selanjutnya nanti barulah dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Sanksi yang akan dipersangkakan terhadap pelaku adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam, penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) telah sesuai dengan penegakan hukum dalam islam, dibuktikan dari beberapa kasus yang ditangani oleh Rasulullah SAW yang sejalan dengan penegakan hukum oleh Siber. Sanksi yang disangkakan oleh Siber yang salah satunya berupa penjara dalam kasus penipuan ini telah sesuai dengan golongan hukum takzir yang dalam perbuatannya disebutkan dalam Al-Qur'an, namun sanksi atas perbuatannya tidak dijelaskan secara pasti, tetapi hukuman penjara yang disangkakan oleh Siber dalam kasus penipuan menjadi salah satu dari macam-macam hukuman takzir.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas, terdapat beberapa saran diantaranya; *Pertama*, hendaknya para korban bisa bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut, dengan disiplin memenuhi arahan sebagai strategi yang akan dijalankan aparat penegak hukum. *Kedua*, hendaknya masyarakat lebih cermat lagi melakukan usaha khususnya di bidang investasi dan tidak mudah tergiyur oleh iming-iming yang belum tentu bisa dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang 1
- B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
- C. Rumusan Masalah 8
- D. Kajian Pustaka 8
- E. Tujuan Penelitian 10
- F. Manfaat Penelitian 10
- G. Definisi Operasional 11
- H. Metode Penelitian 12
- I. Sistematika Penulisan 15

BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENIPUAN INVESTASI 16
- A. Penegakan Hukum 16
- B. Penipuan 20
- C. Hukum Takzir 27
- D. Skema Ponzi 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENEGAKAN HUKUM POLDA JATIM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI YANG MENERAPKAN SKEMA PONZI 31
A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim 31
B. Deskripsi Kasus 34
C. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim 37
D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi yang Menerapkan Skema Ponzi 39
E. Faktor penghambat upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap kasus penipuan investasi yang menerapkan skema Ponzi 41

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM POLDA JATIM PADA KASUS PENIPUAN INVESTASI YANG MENERAPKAN SKEMA PONZI 43
A. Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi yang Menerapkan Skema Ponzi di Polda Jatim 43
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Polda Jatim pada Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan dan UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE 53

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penipuan investasi kerap sekali terjadi. Semakin lama semakin banyak bermunculan beberapa modus penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut investasi *online*. Karena masyarakat yang secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut dan juga mereka akan lebih tergoda akan investasi online. Modus operandi yang lebih beragam akan ditampilkan oleh pelaku penawar investasi untuk menarik minat masyarakat.[1]

Dari berbagai banyak kalangan, investasi sudah sering dilakukan dengan melakukan pemberian dana yang dimiliki kepada pelaku usaha atau penawar investasi. Kegiatan ini tujuannya adalah mencari keuntungan dari kegiatan investasi atau setidaknya mempertahankan hartanya agar tidak habis, namun banyak juga dari mereka yang menjadi korban pelaku bisnis atau penawar investasi yang tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut bahkan lebih parahnya harta mereka yang sudah diinvestasikan tersebut hilang.

Jika dipandang dari segi ekonomi Indonesia, sudah banyak

[1] Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime* (Bandung: PT Refita Aditama, 2005), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan perkembangan yang signifikan seperti meningkatnya pendapatan masyarakat. Sehingga semakin marak pula investasi yang bermunculan dengan berbagai ragam seperti investasi emas, uang, atau barang berharga lainnya. Namun adanya peristiwa ini kerap sekali masyarakat tidak menyadari bagaimana investasi yang legal dan ilegal sehingga masyarakat tidak sedikit yang menjadi korban dari investasi, kejadian tersebut dinamakan tindak pidana di bidang ekonomi.[2]

Di dalam KUHP terdapat penjelasan mengenai konseptual penipu dalam menipu antara lain:

1. Membujuk, melakukan ajakan berupa bujukan terhadap seseorang atau korporasi untuk memberikan barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang dari orang yang membujuk.
2. Maksud membujuk, bertujuan untuk mencari keuntungan atas diri sendiri maupun anggota atau orang lain dengan cara melawan hukum.
3. Pembujukan dilakukan melalui beragam cara seperti :
   a. Menggunakan nama palsu;
   b. Menggunakan keadaan yang tidak sebenarnya;
   c. Tipu muslihat;
   d. Perkataan bohong yang telah dirancang sebegitu menarik.[3]

Dalam pidana, pertanggungjawaban memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang, maka orang tersebut

[2] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 159.
[3] R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) (Bogor: POLITEIA, 1988), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tindak kejahatan yang dilakukan.[4] Namun dalam hal subjek hukum yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah korporasi, maka harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka untuk menemukan yang dipertanggungjawabkan tidaklah semudah yang dibayangkan, meski demikian korporasi dalam melakukan tindak pidana yang dikenai pertanggungjawaban adalah pengurus korporasi.

R.Subekti mendefinisikan jika subjek hukum berupa badan hukum atau korporasi, maka pada pokoknya adalah suatu badan yang memiliki hak-hak dan dapat bertindak seperti non korporasi serta memiliki dana atau harta benda sendiri dan dapat tergugat atau menggunggat di depan hakim.[5]

Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan tindak pidana penipuan investasi terdapat dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.[6] Sedangkan ketentuan di luar KUHP yang dapat menjerat adalah tentang tindak pidana pencucian uang atau *money laundry*. Pada prinsipnya, uang yang dihasilkan dari tindak kejahatan, tidak serta-merta digunakan secara pribadi, melainkan digunakan untuk kepentingan lainnya, kegiatan ini yang disebut pencucian uang atau *money laundry*. Adapun sanksi Undang-Undang yang digunakan untuk menjerat pelaku telah diatur dalam UU nomor 8

[4] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 12.
[5] Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1991), 11.
[6] KUHP KUHAP (Bhafana Publishing, 2020), 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.[7] Lalu selanjutnya, aturan lain yang dapat menjerat adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal yang menjelaskan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan dunia maya. Namun secara spesifik belum diatur mengenai investasi *online* dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis *online*.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penipuan dalam penghukumannya dikategorikan sebagai takzir, dikarenakan *nash* atau dalil hukum dari kejahatan penipuan tidak ada, samar, atau diperdebatkan. Takzir merupakan salah satu bentuk penghukuman dalam agama Islam yang ketentuan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Adapaun unsur yang terdapat pada hukuman takzir adalah penerapannya tidak memerlukan asas legalitas secara khusus seperti pada penghukuman hudud dan qisas, perbuatannya yang telah dianggap merugikan orang lain, ketentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa atau hakim dan memiliki beberapa macam sanksi yang bervariasi. Berikut beberapa sanksi takzir antara lain:

1. Hukuman mati;

[7] Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ed.1, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 291-307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dapat menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku karena hukuman mati masih digolongkan ke dalam hukuman takzir.

2. Hukuman penjara;

   Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku karena hukuman penjara termasuk golongan hukuman takzir, namun hukuman penjara bukan menjadi hukuman utama, melainkan hukuman kedua atau hukuman pilihan.

3. Hukuman cambuk, jilid, dan yang setara;
4. Hukuman pengasingan;
5. Hukuman denda berupa harta dari pelaku;
6. Hukuman mencemarkan nama baik pelaku atas tindakannya kepada semua orang melalui media;
7. Hukuman *kaffarah*.

   Hukuman atas perbuatan maksiat, seperti memberi makan fakir dan miskin atau memerdekakan hamba sahaya dan lain sebagainya.

Hukuman takzir semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak mencontoh perbuatan yang dilarang menurut ajaran Islam.[8]

Tindak kejahatan atau pelanggaran sejatinya didasarkan pada sebuah tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Cara ini lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan kebutuhan tersebut dengan sebanyak

[8] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594-596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin. Kebutuhan hidup yang sulit terpenuhi adalah upaya seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mempengaruhi tingkat kriminal semakin tinggi dan beragam. Upaya penanggulangan sangat diperlukan dalam menekan tingginya tingkat tindak kejahatan atau pelanggaran, salah satunya melalui kebijakan dalam proses penghukuman serta dalam upaya antisipasi lainnya.[9]

Seperti halnya kasus yang sedang ditangani oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim. Kasus investasi yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema yang diberi nama Ponzi. Pada dasarnya modus daripada skema ini adalah menarik simpati masyarakat untuk menjadi investor. Kegiatan ini dilakukan dengan menaruh dana pada kegiatan investasi tersebut dengan mengiming-imingi keuntungan yang fantastis, namun sebenarnya keuntungan yang diberikan terhadap investor itu adalah dana milik investor lain, artinya uang nasabah hanya diputar kepada nasabah lain sehingga jika dibiarkan maka suatu saat investasi ini akan runtuh dan dapat merugikan nasabahnya atau para investor.

Dengan mengacu pada kasus tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian studi kasus tentang "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi (Studi Kasus di (Reskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya).

[9] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dikumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Penipuan investasi berbasis online di masa pandemi.
   b. Kasus investasi berbasis online JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi.
   c. Upaya penegak hukum Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim untuk menanggulangi tindak pidana penipuan investasi berbasis online di masa pandemi dengan menerapkan skema Ponzi.
   d. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi.
2. Batasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada permasalahan:

   a. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus investasi JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi.
   b. Analisis hukum pidana Islam terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatim pada kasus investasi dengan menerapkan skema Ponzi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi**?**
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama yang menerapkan skema Ponzi?

D. KajianPustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penelitian ini peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu:

Skripsi oleh Siti Kholilah Parinduri mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019 yang mengangkat judul "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.[10] Skripsi yang disusun oleh Siti Kholilah Parinduri membahas mengenai tindak pidana penipuan investasi menurut

[10] Siti Kholilah Parinduri, "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama yang menerapkan skema Ponzi, lalu mengenai modus operandi yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama dalam upaya menarik simpati calon investor.

Skripsi yang Dian Rachmaningsih mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2016 yang mengangkat judul "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida".[11] Yang menjadi perbedaan skripsi Dian Rachmaningsih dengan yang akan penelitian ini teliti adalah perbedaan skema dari kasus penipuan, serta penelitian ini ingin membahas dari tinjauan hukum pidana Islam mengenai kasus penipuan.

Dapat ditarik kesimpulan dari karya penelitian yang terdahulu dan telah ditinjau bahwa skripsi yang akan disusun tidak akan mengulangi pembahasan atau melakukan plagiasi pada penulisannya. Karena penelitian ini akan membahas terkait penegakan hukum terhadap penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi.

[11] Dian Rachmaningsih, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sejatinya memiliki maksud dan tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim dalam kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi.

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat berguna bagi pembacanya. Berikut beberapa manfaat dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya tentang penegakan hukum terhadap penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi.

2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pedoman terkait upaya mencegah masyarakat agar terhindar dari penipuan investasi di masa pandemi yang berbasis online dan dengan menerapkan skema ponzi.

Untuk selanjutnya dapat menjadi acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi atau penelitian lainnya yang sejenis.

G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan hukum atau berfungsinya suatu aturan atau norma-norma yang berlaku secara nyata sebagai dasar aturan dalam berlalu lintas atau bertindak sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[12]

2. Penipuan investasi

Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi yang tidak terlaksana dengan semestinya, dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Perbuatan tersebut ditandai dari hilangnya uang para investor yang dibawa kabur oleh penawar investasi, sehingga menimbulkan kerugian kepada pemilik dana atau investor.

[12] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Ponzi

Skema dengan upaya membayarkan keuntungan kepada pemilik dana atau investor dari dana investor berikutnya, artinya bukan dari keuntungan yang diperoleh dari hasil suatu usaha dari penawar investasi (emiten). Dalih penawar investasi (emiten) untuk menarik simpati para calon investor adalah dengan mengiming-imingi keuntungan yang fantastis daripada penawar investasi (emiten) lainnya, keuntungan tersebut diberikan dalam jangka pendek dan pengembalian yang terbilang tinggi serta konsisten dalam memberikan keuntungan tersebut.[13]

4. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah aturan hukum yang bertujuan untuk mengadili, menyatakan bersalah, melarang, mencegah, serta memutuskan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' aktif seperti membunuh atau menganiaya orang lain, maupun pasif seperti melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian pada orang lain.[14]

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research.* Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada tempat kasus tersebut terjadi.

Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif

[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi, diakses pada 24 Oktober 2020.
[14] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menekankan pada aspek penegakan hukum aparat penegak hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim terhadap kasus penipuan investasi berbasis online yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama.

2. Data yang dikumpulkan
   a. Pandangan hukum Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim mengenai upaya penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi JDunion dan Alimama yang menerapkan skema Ponzi.
   b. Analisis hukum pidana Islam terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim terhadap kasus penipuan investasi yang menerapkan skema Ponzi.
3. Sumber data

   Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari pandangan hukum Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim mengenai kasus penipuan investiasi JDunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi, kemudian untuk data sekunder bersumber dari berkas pelaporan dari korban serta didukung oleh buku seperti mengenai hukum pidana Islam *fiqh jinayah* karangan Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, jurnal, artikel dan Undang-Undang atau aturan yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi lapangan

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data lapangan adalah wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kasus yang akan peneliti kaji dengan narasumber dari Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim.

b) Penelitian kepustakaan

Mendokumentasikan bahan primer dan bahan sekunder yang telah penelitian ini lakukan yang berupa data pelaporan korban, beberapa buku seperti mengenai hukum pidana islam maupun hukum tindak pidana penipuan, jurnal, internet dan sumber peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan berdasarkan keadaan yang realistis (*natural setting*) yang rinci, kompleks, serta holistis.[9] Pola induktif yaitu berawal dari teori hukum pidana Islam mengenai penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi yang bersifat khusus untuk memberikan penilaian terhadap permasalahan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum isi skripsi. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang kerangka konseptual yang terdiri teori penghukuman dan teori takzir.

Bab ketiga adalah bagian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara kepada siber (Reskrimsus) Polda Jatim yang meliputi gambaran umum kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama dengan menggunakan skema Ponzi serta upaya penegakan hukumnya, data tersebut dihasilkan dari temuan lapangan di (Reskrimsus) Polda Jatim, serta gambaran umum mengenai profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.

Bab keempat adalah pembahasan yang memuat analisis peneliti yang menggunakan hukum positif didukung dengan hukum Islam untuk menganalisa kasus penipuan investasi dan upaya penegakan hukum oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus).

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan jawaban dari rumusan masalah di atas serta saran yang ingin penulis sampaikan dari Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENIPUAN INVESTASI

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum sehingga terwujudlah cita-cita hukum yang ingin dicapai.

Selain didasarkan pada lembaga penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi tentang penegakan hukum adalah tingkat perkembangan dari tempat pemberlakuan hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya evaluasi untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.[1]

Menurut Josep Golstein yang tertera dalam bukunya Prof. Muladi, beliau membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian antara lain:[2]

1. *Total enforcement* (Penegakan substantif)

   Penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibatasi oleh aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan ini menandakan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa semaunya melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana,

[1] Sanyoto, "Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, No.3 (September, 2008), 1.
[2] M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara Analsys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, No.1 (Juni, 2017), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penegakan tidak dapat terjadi jika tidak ada korban yang dirugikan atau tidak ada yang melaporkan, dalam hal ini melapor kepada pihak kepolisian sebagai peran pertama pada prosedur penegakan hukum.

2. *Full envorcement* (Penegakan hukum terikat)

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersifat terikat oleh KUHAP dan aturan lain yang berlaku. Aparat penegak hukum dalam hal ini diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menangani setiap tindak pidana.

3. *Actual enforcement* (Hambatan penegakan hukum)

Penegakan hukum yang pada kenyataannya masih ada hambatan yang dialami. Hambatan tersebut berupa fasilitas dan lain sebagainya dalam upaya penegakan hukum yang masih terbatas.

Menurut Soejono, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor dari hukum itu sendiri atau Undang-Undang;

   Dalam hal ini, Soerjono mengartikan undang-undang sebagai unsur materiil yang tertulis dan berlaku secara umum yang disusun oleh pemerintah maupun daerah yang dianggap sah untuk mengeluarkan sebuah aturan. Cakupan dari sebuah undang-undang meliputi peraturan pusat dan peraturan daerah, bedanya adalah jika di peraturan pusat, aturan tersebut berlaku untuk seluruh warga negara atau sebagian wilayah di suatu negara. Sedangkan peraturan daerah, aturan tersebut berlaku di suatu daerah saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa asas juga termuat dalam berlakunya suatu undang-undang diantaranya: *Pertama*, undang-undang yang tidak berlaku surut. *Kedua*, undang-undang yang dibentuk oleh pemimpin yang memiliki keududukan paling tinggi di peratura perundang-undangan. *Ketiga,* undang-undang yang aturannya bersifat khusus sehinggan mengenyampingkan aturan yang umum. *Keempat,* undang-undang yang berlakunya membatalkan undang-undang terdahulu. *Kelima,* undang-undang yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat. *Keenam,* undang-undang sebagai jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat maupun individu.

2. Faktor penegak hukum;

   Dalam hal ini, penegak hukum merupakan golongan yang mempunyai beberapa kemampuan dalam hal menangani peristiwa di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sangatlah bergantung pada aparat penegak hukum sebagai penentu apakah suatu aturan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

3. Faktor fasilitas dan sarana

   Dalam hal ini, faktor fasilitas dan sarana sangat mempengaruhi pada proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan mudah jika fasilitas dan sarana kurang memadai. Fasilitas dan sarana tersebut mencakup aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus, peralatan dalam proses penegak hukum, keuangan yang mencukupi dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor masyarakat;

   Dalam hal ini, masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum karena penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat dengan tertib memahami aturan-aturan yang berlaku dan mentaatinya. Tidak terjangkaunya masyarakat di daerah terpencil yang sulit untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati.

5. Faktor kebudayaan.

   Dalam hal ini, kebudayaan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat yang membuatnya dapat mengerti setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai hukum kepada masyarakat yang meliputi: *Pertama,* nilai yang menggambarkan akhlak yang baik. *Keuda,* nilai yang bersifat mempertahankan dan melakukan pembaharuan. *Ketiga,* nilai ketertiban dan kesejahteraan.[3]

Penegakan hukum dalam Islam sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW setiap permasalahan yang terjadi selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai hakim tertinggi waktu itu. Dalam memutus persoalan, Rasulullah SAW senantiasa melakukan tiga cara yakni sebagai berikut:[4]

1. Dengan menetapkan berdasarkan wahyu (Al-Qur'an) yang diturunkan oleh

[3] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 44-65.
[4] Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT melalui malaikat Jibril.

2. Dengan melakukan ijtihad, persoalan ini diceritakan seperti strategi dalam perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dikarenakan wahyu tidak menyampaikan hal tersebut.
3. Dengan bermusyawarah yang dilakukan dengan para sahabat-sahabatnya sehingga timbul solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu (Al-Qur'an) yang diturunkan oleh Allah SWT lewat perantara malaikat Jibril, pada dasarnya mengandung solusi dari persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, sehingga ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi dasar hukum yang diberi nama Hadis yang akan terus berlaku bagi umatnya yang hidup setelahnya.

B. Penipuan

Penipuan pada prinsipnya telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:[5]

> Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari bunyi Pasal di atas, dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana curang atau

[5] Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penipuan, unsur tersebut meliputi:

1. Unsur subjektif;

   Unsur ini berupa perbuatan kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang berbunyi: "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

2. Unsur objektif.

   Unsur ini berupa usaha pelaku untuk menggerakkan orang lain berupa pemakaian nama palsu, martabat atau sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Dengan demikian, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan apakah benar pada perbuatan yang disangkakan telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Perbuatan ini termasuk perbuatan pidana atau delik yang apabila tidak mematuhi atau melanggar unsur-unsurnya, maka akan dijatuhi sanksi berupa penjara. Menurut Leden Merpaung, delik atau dalam bahasa latinnya *delictum* merupakan perbuatan yang melanggar aturan dari peraturan hukum pidana dan akan dikenai sanksi bagi pelanggarnya.[6]

Adapun beberapa macam istilah delik yang biasa dikenal dalam kepustakaan yang membahas hukum pidana antara lain:

1. Peristiwa pidana;

[6] Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan pidana;
3. Perbuatan yang boleh dihukum;
4. Tindak pidana;
5. Pelanggaran pidana;
6. Delik.

Delik pada umumnya terbagi atas dua macam. Delik formil, yakni suatu perbuatan melanggar yang dilakukan secara penuh, seperti halnya pada Pasal mengenai sumpah palsu, seseorang dapat dikenai delik formil apabila ketika dimintai sumpahnya, orang tersebut mengutarakan keterangan yang tidak sebenarnya. Lalu delik materiil, yakni suatu perbuatan melanggar yang dilakukan secara penuh dan timbul akibat dari perbuatan tersebut, seperti halnya pada Pasal pembunuhan, seseorang dapat dikenai delik materiil pada Pasal pembunuhan karena perbuatannya menimbulkan akibat seseorang kehilangan nyawa.

Dapat disimpulkan bahwa delik dapat dilihat dari segi unsur objektif, antara lain dari perbuatan, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, serta keadaan maksud dan tujuan. Dari segi unsur subjektif adalah bagaimana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran.[7]

Menurut Simon, bahwa suatu perbuatan pelanggaran yang menimbulkan akibat maka perbuatan dan akibat tersebut harus dalam

[7] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2014), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dan tempat yang bersamaan.[8] Namun para ahli lainnya memberikan argumentasi lain dari Simon, Van Hammel dalam argumentasinya, menjelaskan bahwa akibat tidak akan muncul tanpa suatu perbuatan. Kesimpulannya bahwa argumentasi dari Van Hammel ini mempunyai makna yang lebih luas dari pendapat Simon sebelumnya.[9] Menurut Cleiren, delik penipuan adalah adanya delik akibat dan delik perbuatan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Delik ini dianggap sebagai delik perbuatan curang oleh perumus undang-undang berdasarkan sejarah diciptakannya.[10]

Adapun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:[11]

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Pasal ini mengatur mengenai perlindungan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan atau sejenisnya yang belum pernah bertemu dengan produsen, sekaligus Pasal ini memiliki unsur lain disamping transaksi tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar secara sah jika telah memenuhi unsur yang terkandung dalam suatu undang-undang, unsur yang harus dipenuhi dalam UU ITE adalah

---

[8] Utrecht, *Rangkaian Sari Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 251.
[9] *Ibid.*, 256.
[10] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 112.
[11] Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME) Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut:

1. Setiap orang;

   Berlaku pada semua orang.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

   Perbuatan tersebut terbukti secara sah dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dan tanpa izin atau ilegal, oleh karena itu jika perbuatan tersebut memiliki hak dan izin atau legal, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan melanggar.

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

   Perbuatan tersebut harus mengandung berita bohong atau tidak sebenarnya dan membuat orang lain tersesat atau memiliki pandangan yang salah.

4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

   Unsur yang terakhir ini ada keterkaitan dengan unsur ketiga di atas, yakni berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen, jika tidak ada kerugian, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan perbuatan melanggar.

Penipuan juga dilarang dalam Islam, karena perbuatannya yang berarti berusaha memiliki barang kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak benar. Al-Qur’an telah menjelaskan tentang larangan orang melakukan perbuatan menipu, meskipun dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Diantara ayat Al-Qur’an yang menentang perbuatan mencuri adalah antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ لنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٨)

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan yang tidak benar, sedang kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah 2: 188)."

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan orang tersebut mendapatkan dosa atas perbuatannya.[12]

Dalam beberapa hadis juga menjelaskan larangan mengenai perbuatan penipuan, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA. sebagai berikut:

عَنْ إِبنُ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ لله صلى لله عليه وسلم, مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ, فَأَدْخَلَ رَسُولَ لله صلى لله عليه وسلم, يَدَهُ فِي جَوفِهِ, فَأَخْرَجَ شَيْأً لَيْسَ بِا لظَّاهِرِ فَأَفَّفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ, ثُمَّ قَالَ: لاَ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ.

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di sebuah pasar di Madinah, Rasulullah SAW kagum dengan sifat baiknya makanan tersebut. Lalu beliau memasukkan tangan beliau kedalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu dengan tidak jelas, beliau lalu berhenti di depan penjual dan bersabda, "tidak boleh ada perbuatan curang diantara orang-orang muslim. Siapa saja yang berbuat curang diantara kami maka dia bukan termasuk golongan kami (Sunan Darimi: No. 2429)".[13]

[12] Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP" (Skripsi--UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019), 3.
[13] Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), No 2429, 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan antar orang-orang muslim melakukan perbuatan curang, dan jika perbuatan curang itu dilakukan, Rasululah SAW bersabda bahwa orang yang melakukan perbuatan curang tersebut bukan termasuk orang-orang muslim. Adapun hadis lain yang menjelaskan tentang perbuatan penipuan yang diriwayatkan Abdullah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِلله, عَنْ نَبِيَّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غُدْرَةِ فُلاَنٍ.

Artinya: "Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap Penipuan, Orang yang Menipu memiliki bendera (tanda) pada hari kiamat" lalu dikatakan, "ini adalah perbuatan menipu yang dilakukan oleh si fulan (Sunan Darimi: No. 2430)".[14]

Dari penjelasan beberapa hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. namun sanksi yang dijelaskan dari beberapa hadis tersebut berupa sanksi yang diberikan pada hari kiamat, tidak dijelaskan sanksi di dunia.

Dalam jarimah atau jinayah, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar peristiwa tersebut tergolong jarimah atau jinayah, antara lain:[15]

a) Rukun *syar'i;*

Perbuatan tersebut telah dilarang karena telah dinyatakan dalam sebuah *nash* atau dalil hukum dari Al-Qur'an atau hadis dan ada ancaman hukumannya.

b) Rukun *maddi*;

[14] *Ibid*., No 2430, 566.
[15] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah.

c) Rukun *adabi*;

Pelaku atau orang yang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah.

Unsur ini harus terdapat pada suatu peristiwa jarimah atau jinayah, karena jika salah satu unsur ada yang tidak terpenuhi, maka peristiwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jarimah atau jinayah. Unsur di atas adalah unsur umum dari syarat perbuatan jarimah atau jinayah, namun sebenarnya unsur umum dan unsur khusus perbedaannya terletak pada bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

C. Hukum Takzir

Hukum takzir merupakan salah satu dari beberapa macam bentuk hukuman yang bersifat fleksibel di dalam hukum pidana Islam. Hukum takzir sendiri dalam pengertiannya adalah suatu aturan di luar dari ketetapan aturan hukum hudud dan hukum qisas, namun terkadang aturan ini juga diberikan seiring dijatuhkannya hukuman hudud maupun hukuman qisas.[16]

Hukum takzir ini sangat membantu untuk melengkapi penegakan hukum dalam hukum pidana Islam, seiring berkembangnya zaman karena sifatnya yang fleksibel. Adanya hukum takzir ini, memang ditujukan untuk melengkapi aturan yang tidak dimuat dalam hukuman hudud dan hukuman

[16] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qisas.

Hukum takzir memiliki beberapa nilai tentang pembalasan kepada pelaku yang melanggar aturan dalam hukum pidana Islam, dengan balasan yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Dalam hal yang kecil, apabila seorang hakim melihat perbuatan tersebut terdapat unsur yang melanggar aturan atau norma dalam Islam seperti; berduaan lawan jenis yang bukan mahramnya, penyedia dan peminum minuman keras, serta pelanggaran lainnya yang dilarang dalam Islam. maka hakim tersebut dapat menjatuhkan hukum takzir kepada pelaku, agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar aturan atau norma dalam Islam, sehingga pelaku tidak mengulanginya kembali.[17]

Ruang lingkup hukum takzir ini begitu luas, karena hukum ini membahas dan mengatur mengenai kepentingan umum (hak-hak Allah SWT) serta mengatur kepentingan antar individu manusia, sehingga aturan hukum takzir ini dapat dikatakan fleksibel dan komplet.[18] Hukum takzir bisa disebut sebagai hukum yang komplet karena mampu melengkapi semua jenis perbuatan pelanggaran yang tidak diatur dalam aturan hukum hudud dan hukum qisas. Hukum takzir dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:[19]

1. Hukum takzir yang dalam perbuatannya mengandung unsur samar-samar (syubhat), sehingga hukuman hudud dan hukuman qisas tidak bisa digunakan pilihan dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan

[17] *Ibid.*, 258.
[18] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 162.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dalam hal ini seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa hukuman takzir yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Hukum takzir yang dalam perbuatannya telah disebutkan oleh Al-Qur'an, namun perbuatan yang dilanggar tersebut dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Perbuatan itu dicontohkan salah satunya seperti orang yang meninggalkan sholat atau orang yang tidak menunaikan zakat, dalam Al-Qur'an perbuatan tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT, namun sanksi atas orang yang meninggalkannya hanya berupa dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akherat, artinya tidak ada sanksi dunia kepada orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut.
3. Hukum takzir yang dalam perbuatannya telah dinyatakan dalam Al-Qur'an beserta sanksinya, perbuatan tersebut dicontohkan salah satunya orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di tempat kerjanya, hal ini dimaksud untuk menanggulangi perbuatan tindak kejahatan yang besar dengan memulai meminimalisir tindak kejahatan yang kecil.

Hukum takzir memiliki ciri khas sebagai aturan hukum pidana yang bersifat fleksibel dan komplet. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya memiliki keberagaman yang luas dibanding aturan hukum hudud dan hukum qisas, oleh sebab itu hukum takzir menjadi pelengkap atas aturan hukum hudud dan hukum qisas, sehingga orang sulit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, khususnya pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam Islam.[20]

D. Skema Ponzi

Skema ini didirikan oleh orang Italia yang bernama Charles Ponzi yang kemudian skema ini dinamakan skema Ponzi, diambil dari nama belakangnya. Skema ini awalnya dilakukan oleh Charles Ponzi dalam kegiatan investasi dengan mengiming-imingi korbannya sejumlah keuntungan sebesar 50% selama kurun waktu 45 hari atau 100% selama 90 hari.[21] Pola dari skema ini adalah dengan membayarkan keuntungan kepada membernya dari hasil investasi member yang baru bergabung, artinya di dalam investasi tersebut tidak ada bentuk usaha apapun dan hanya memutarkan uang para member baru kepada member yang lama.

Skema ini mengharapkan akan selalu ada investor baru yang akan bergabung. Dana dari investor pertama akan dibayarkan kepada investor yang lebih dulu bergabung sebagai bentuk keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan, padahal kenyataannya tidak ada usaha yang dijalankan. Berikut beberapa karakteristik skema Ponzi yang bisa dikenali antara lain:

1. Menjanjikan imbalan secara konsisten tiap bulannya;
2. Menjanjikan imbalan yang sangat tinggi, sehingga hal ini dapat menarik simpati masyarakat untuk ikut bergabung dalam kegiatan

[20] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 593-594.
[21] https://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Ponzi, diakses pada 19 Noember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijalankannya;

3. Investor lama diinstruksikan untuk mengajak orang lain agar bergabung dan akan mendapat *reward* atau bonus tambahan di situ.

Dapat disimpulkan bahwa bahaya investasi dengan menerapkan skema ini sangat rentan akan kehancuran jika suatu saat tidak ada member lagi yang bergabung, dengan kata lain, tidak ada dana yang akan dibayarkan sebagai bentuk keuntungan kepada member yang telah bergabung sebelumnya. Oleh sebab itu sangat diperlukannya sebuah pengetahuan mengenai kegiatan investasi yang baik dan benar agar dana yang kita investasikan memang berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENEGAKAN HUKUM POLDA JATIM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI YANG MENERAPKAN SKEMA PONZI

A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim

Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2010 Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, tugas tersebut antara lain menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, melakukan koordinasi, pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh Wadirreskrimsus yang nantinya akan bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terdiri dari lima badan kerja yang menjadi poros dalam fungsi tugasnya sehari-hari, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Subbagian perencanaan dan administrasi (Subbagrenmin);

   Bagian ini bertugas menyusun perencanaan program kerja dan
   31
   anggaran, manajemen sarpas, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Kelima fungsi dari Subbagrenmin tersebut akan dijalankan dengan dibantu oleh Urren, Urmin, Urkeu, dan Urtu.

2. Bagian pembinaan operasional (Bagbinopsnal);

   Bagian ini bertugas melaksanakan pembinaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait, serta mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Keempat tugas dari Bagbinopsnal tersebut akan dijalankan dengan dibantu oleh Subbagian administrasi operasional (Subbagminopsnal) dan Subbagian analisa dan evaluasi (Subbaganev).

3. Bagian pengawas penyidikan (Bagwassidik);

   Bagian ini bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), serta menindaklanjuti terhadap pengaduan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan, tugas Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

4. Seksi koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (Sikorwas PPNS);

   Bagian ini bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

5. Sub Direktorat (Subdit);

   Bagian ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Subdit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.[1]

B. Deskripsi Kasus

Salah satu penipuan investasi yang baru-baru ini muncul di Indonesia telah memakan banyak korban adalah penipuan yang menerapkan skema Ponzi. Istilah Ponzi mengambil nama Charles Ponzi, seorang mafioso italia yang menetap di Amerika Serikat.

Kegiatan ini dilakukan dengan usaha yang kotor yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin melalui cara tipu muslihat. Salah satu teori yang kerap digunakan adalah para pelaku

[1] http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30_Tugas_Pokok__Fungsi_Ditreskrimsus, diakses pada 19 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung berani dalam mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi, teori ini disebut sebagai teori *speculative*. Semua dibungkus dengan begitu menarik sehingga kegiatan investasi tersebut terlihat sangat menguntungkan, namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pada prosedurnya, skema ini mengharapkan akan selalu ada investor baru yang akan bergabung. Dana dari investor pertama akan dibayarkan kepada investor yang lebih dulu bergabung sebagai bentuk keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan, padahal kenyataannya tidak ada usaha yang dijalankan. Berikut beberapa karakteristik skema Ponzi yang bisa dikenali antara lain:

1. Menjanjikan imbalan tetap tiap bulannya;
2. Menjanjikan imbalan yang sangat tinggi sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk ikut bergabung menjadi investor;
3. Investor lama diinstruksikan untuk mengajak orang lain agar bergabung dan akan mendapat *reward* atau bonus tambahan di situ.

Skema ini sebenarnya mudah sekali untuk dikenali, karena pada prosedurnya ada yang tidak masuk akal, seperti mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dengan suatu usaha yang tidak jelas penjabarannya.

Pada mulanya, muncul penawar investasi atau emiten yang menamakan dirinya JDunion dan Alimama, mereka menjalankan kegiatan investasi tersebut melalui jaringan internet. Aplikasi tersebut menawarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan sejumlah lima persen perhari, atau bahkan jika ada yang menginvestasikan dananya sebesar satu milyar rupiah akan mendapat sembilan sampai sepuluh persen perhari, sehingga hal ini sangat menggiyurkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di masa pandemi seperti saat ini.

Awalnya semua berjalan lancar, namun setelah melakukan penarikan sebanyak empat kali hasil bunga, aplikasi tersebut tiba-tiba tidak bisa dibuka kembali, sehingga para investor merasa uangnya telah hilang dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Jika dijumlahkan, total kerugian seluruh nasabah diperkirakan mencapai sepuluh milyar rupiah.

Salah satu korban dari Alimama memberikan kesaksian bahwa korban pernah diminta untuk mentransfer uang sejumlah lima puluh ribu rupiah sebagai deposit, sedangkan jumlah uang yang ia simpan sebesar tiga ratus ribu rupiah. Kemudian korban diminta untuk berpura-pura berbelanja di Tokopedia, Lazada, hingga Blibli dengan alasan untuk menaikkan peringkat toko yang bekerja di dalam jaringan internet atau *online*. Dengan persyaratan, melakukan transaksi sebanyak lima puluh hingga enam puluh kali dalam sehari.

Namun, lambat laun Alimama mulai menunjukkan adanya problem pada aplikasinya, mereka berkelit bahwa aplikasi masih dalam perbaikan sistem yang mengakibatkan saldo yang sudah didepositkan tidak bisa ditarik. Tak hanya itu saja, Alimama juga meminta korban untuk melakukan penambahan deposit agar bisa mendongkrak kembali komisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korban pun mengikuti arahan yang diutarakan oleh pihak Alimama dan korban melakukan deposit kembali sejumlah empat koma tujuh juta rupiah. Dan akhirnya korban merasa benar-benar telah dirugikan ketika aplikasi tersebut tidak bisa dibuka dalam waktu yang lama, dan pihak Alimama telah menghilang begitu saja.

Korban dari Alimama lainnya juga memberikan kesaksian, korban tersebut menjelaskan bahwa transaksi tidak dilakukan melalui *e-commerce* atau belanja melalui jaringan internet secara resmi. Melainkan pelaku atau yang disebut *leader* mengirimkan tautan produk yang akan di beli ke korban atau *member*. Dan dari tautan itulah, korban melakukan transaksi di aplikasi Alimama. Sayangnya sumber tidak bisa diketahui nama tokonya, sehingga kebenaran transaksinya tidak bisa dilacak. Bahkan untuk pembayaran pun dilakukan menggunakan saldo Alimama dengan mengklik beli dan bayar pakai saldo Alimama.

C. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim

Terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh tim Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim dalam hal ini adalah melalui upaya Penal, dengan menggunakan KUHP yaitu Pasal 378 mengenai penipuan dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Upaya ini dilakukan terkait dengan adanya laporan terlebih dahulu. Menerapkan Pasal 378 KUHP yang dapat dipersangkakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pelaku kejahatan penipuan investasi yang menerapkan skema Ponzi menganut delik aduan.

Serta penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE akan menjadi opsi dalam upaya penegakan hukum untuk menjerat pelaku, dikarenakan perbuatannya yang dioperasikan di dalam jaringan internet *online*, sehingga menimbulkan kerugian kepada banyak orang yang telah bergabung di dalamnya. Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat di Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan pidana enam tahun penjara dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) adalah melayangkan surat panggilan kepada korban guna untuk mendapatkan informasi lebih mendalam lagi terkait kasus tersebut. Untuk mendapatkan identitas pelaku, peran pelaku dalam pelaksanaan kejahatan penipuan investasi, serta nantinya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi tersebut. Pihak Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) telah membuat strategi untuk menangani kasus tersebut agar bisa menemukan titik terang, strategi tersebut antara lain:

1. Pengumpulan aduan (dilakukan pendataan) lalu berkas tersebut dijadikan satu berkas;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pihak Penyidik melengkapi surat perintah atau *mindik-mindik*;
3. Melakukan introgasi terhadap pelapor (pengadu) untuk mendapatkan keterangan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sesuai yang dipersangkakan atau bukan;
4. Pengumpulan barang bukti (Pulbaket);
5. Melakukan upaya pemeriksaan oleh pemeriksa ahli terkait yang berhubungan dengan peristiwa tersebut;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dsb;
7. Memintakan ketetapan barang bukti yang di sita;
8. Melakukan gelar perkara untuk mengetahui apakah peristiwa yang telah dipaparkan di atas bisa ditingkatkan ke penyidikan;

Apabila dalam langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) ditemukan adanya tindak pidana sesuai yang dipersangkakan sebelumnya dan pelaku bisa ditetapkan menjadi tersangka, maka akan dilakukan upaya pemberkasan untuk diajukan ke Kejaksaan. Dan apabila tidak ditemukan tindak pidana di dalam peristiwa tersebut, maka upaya penegakan hukum akan dihentikan.[2]

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi yang Menerapkan Skema Ponzi

Menurut penuturan Bpk Imam Munadi selaku Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim, beliau menjelaskan bahwa

[2] Bpk. Imam Munadi selaku Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), *Wawancara*, Polda Jatim Surabaya, 4 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama adalah karena iming-iming keuntungan yang fantastis dari pelaku penawar investasi, sehingga membuat calon korbannya tergiyur untuk ikut menjadi member pada kegiatan investasi tersebut.

Suatu tindak pidana penipuan, bisa terjadi jikalau penipu mendapat kesempatan atas tindakannya, dibarengi dengan korban yang tidak mengerti atau belum siap terhadap keputusan yang diambil. Beberapa alasan yang menjadi penyebab proses terjadinya tindak pidana penipuan, antara lain: *Pertama*, korban tergiyur oleh iming-iming pelaku mengenai apa saja yang akan didapatkannya. *Kedua*, korban tidak mengetahui secara pasti tentang identitas pelaku maupun bisnis yang dijalankan oleh si pelaku.

Dalam prosedurnya, pelaku membuat perjanjian yang dalam isinya menyatakan akan memberikan keuntungan yang fantastis dalam waktu yang singkat, namun dalam kenyataannya tidak semua member mendapatkan apa yang tertera di dalam isi perjanjian tersebut, oleh karena itu, sebagian member merasa menjadi korban dari penawar investasi yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama.[3]

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Faktor penghambat upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap kasus penipuan investasi yang menerapkan skema Ponzi

Dalam upaya penanganannya, Bpk. Imam Munadi selaku Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim mengalami beberapa kesulitan dalam menangani kasus investasi yang dilakukan oleh JDunion dan Alimama. Kesulitan tersebut antara lain: *Pertama*, member yang merasa telah menjadi korban, dalam pelaporannya ke Polda Jatim tidak dilakukan secara kolektif, sehingga memperbanyak berkas laporan yang pada kenyataannya kasus yang dialami adalah kasus yang sama, hanya berbeda pada tingkat kerugian yang dialami oleh setiap member. *Kedua*, para korban atau perwakilan korban yang sudah melapor, telah diminta datang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, namun sampai sekarang belum juga datang sehingga hal ini sangat menghambat proses penanganan perkara.[4]

Upaya pencegahan yang diberikan oleh Bpk Munadi agar dilakukan guna terhindar dari tindak pidana penipuan investasi adalah sebagai berikut:

1. Saling mengenal antara kedua belah pihak, khususnya dalam bidang investasi adalah mengenali kelegalan dari penawar investasi. Umumnya, segala bentuk pekerjaan maupun bidang usaha dalam sektor jasa keuangan yang terdaftar pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), merupakan salah satu bentuk legal yang dapat dipercaya,

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan OJK merupakan badan pengawas, pemeriksa dan penyidik dari keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

2. Membuat perjanjian tertulis dan lisan antara kedua belah pihak, langkah ini sebagai wujud rasa aman khususnya kepada investor dalam menanamkan hartanya sebagai modal penawar investasi dalam bidang usahanya.
3. Komitmen antara kedua belah pihak agar patuh pada perjanjian, baik lisan maupun tertulis. Upaya terakhir ini sangatlah diperlukan demi terciptanya cita-cita sesuai yang tertera pada isi perjanjian.[5]

Kesimpulan dari uraian di atas menjelaskan bahwa faktor yang paling utama yang harus diperhatikan adalah tentang pentingnya mengenal satu sama lain, antara investor dan penawar investasi khususnya tentang perlindungan hukum yang dimiliki oleh penawar investasi. Selanjutnya mengenai pembuatan surat perjanjian dan perjanjian secara lisan, ini sangat diperlukan agar menciptakan kenyamanan dan kepastian hukum bagi investor. Yang terakhir mengenai komitmen, mengupayakan semaksimal mungkin agar harapan dan cita-cita yang tertera pada perjanjian dapat diwujudkan.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM POLDA JATIM PADA KASUS PENIPUAN INVESTASI YANG MENERAPKAN SKEMA PONZI

A. Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi yang Menerapkan Skema Ponzi di Polda Jatim

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep penegakan hukum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta temuan fakta di lapangan mengenai kasus penipuan investasi yang menerapkan skema Ponzi di Polda Jatim, maka sampailah pada proses analisis atau pembuktian mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP dan UU ITE.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:[1]

> Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP antara lain:

1. Barang siapa;

   Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapapun yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat

[1] Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana identitas yang dimaksud adalah JDunion dan Alimama.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

   Yang dimaksud dalam unsur ini bahwa sesuai laporan yang diterima oleh pihak Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim, di mana JDunion dan Alimama telah menghilang begitu saja dan membawa uang dari para investor kurang lebih sebanyak sepuluh milyar rupiah.

3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

   Yang dimaksud dalam unsur ketiga ini adalah bahwa pada saat menawarkan investasi, pihak JDunion dan Alimama menggunakan tipu muslihat dengan memberikan iming-iming keuntungan yang sangat tinggi, bahkan yang menginvestasikan dananya sejumlah satu milyar rupiah akan mendapatkan keuntungan sembilan sampai sepuluh persen perhari. Namun dalam fakta lapangan, para korban kebanyakan melakukan penarikan belum sampai pada apa yang telah dijanjikan, bahkan para korban belum mendapatkan keuntungan dari sejumlah yang telah diinvestasikan kepada JDunion dan Alimama. Sehingga kerugian yang dialami para korban mengenai total investasi yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada pihak JDunion dan Alimama, kurang lebih sebanyak sepuluh milyar rupiah. Hemat saya, dalam unsur menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepada pelaku, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi dan secara sah dapat dinyatakan bersalah.

Namun penulis di sini ingin membedakan pidana dan perdata mengenai tindak pidana penipuan dan wanprestasi, penulis ingin menjelaskan kedua kajian hukum ini karena pada fakta lapangan, pidana dan perdata dalam hal ini tindak pidana penipuan dan wanprestasi seringkali dipersamakan. Adapun perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:[2]

Wanprestasi pada dasarnya merupakan suatu peristiwa yang mengarah kepada perjanjian yang tidak terlaksana oleh debitur. Menurut Gunawan Widjaja, wanprestasi terdiri dari beberapa bentuk, sebagai berikut:

1) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali;
2) Debitur tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya;
3) Debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau yang bukan seharusnya;
4) Debitur melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan.

Sedangkan menurut Handri Raharjo adalah:

1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi namun hilang

[2] Sugirhot Marbun Mahmud Mulyadi dkk, "Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian", *USU Law Journal*, No.2 (Agustus, 2015), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebermanfaatannya.

2) Keterlambatan dalam melaksanakan prestasi;

3) Melaksanakan prestasi dengan tidak semestinya;

4) Melaksanakan sesuatu namun yang dilarang dalam prestasi.

Dalam perbuatan wanprestasi, pada awalnya telah menunjukkan sikap yang baik dan jujur, hal ini terungkap dalam kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal semacam itu telah memenuhi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan 1320 dalam KUHPer. Wanprestasi dapat diketahui dan tidak bisa dilanjutkan, karena sejak awal secara objektif memang tidak memenuhi syarat.

Berbeda dalam tindak pidana penipuan, yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 juli 1990 No. 160. K/Pid/1990 menjelaskan bahwa unsur dari Pasal 378 KUHP terletak pada cara atau upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pelaku, memiliki prinsip ketidakjujuran terhadap sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, sehingga korban merasa ditipu oleh pelaku. Pada penipuan, dari awal sudah bisa diidentifikasi dengan mendengar atau melihat apa yang diucapkan atau dilakukan tidak masuk akal untuk dilakukan oleh pelaku, dan sifat melawan hukumnya.[3]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur materiil dari penipuan dan

[3] Abdullah, "Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan", *Jurnal Hukum* (Bogor, 2012), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Perbedaan antara sifat melawan hukum pada tindak pidana penipuan dengan sifat melawan perikatan pada wanprestasi. Sifat melawan hukum pada tindak pidana penipuan didasarkan pada perbuatan pelaku yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan dalam wanprestasi ditunjukkan secara khusus pada pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian.
2) Penipuan dan wanprestasi yang memiliki perbedaan dalam prosedurnya. Dalam penipuan, orang digerakkan dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan suatu barang kepada pelaku, sedangkan dalam wanprestasi, kedua belah pihak sebelumnya telah membuat suatu perikatan yang telah disetujui bersama, namun tidak dilaksanakan dengan semestinya atau melakukan sesuatu yang sebenarnya perbuatan tersebut dilarang dalam prestasi.
3) Ingkar janji dalam wanprestasi berbeda dengan berbohong atau melakukan tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan. Dalam wanprestasi, prestasi atau perjanjian telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam tindak pidana penipuan, korban merasa ditipu dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban sebenarnya tidak menghendaki untuk memberikan sesuatu kepada pelaku.

Adapun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Transaksi Elektronik atau ITE pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:[4]

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Pasal ini mengatur mengenai perlindungan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan atau sejenisnya yang belum pernah bertemu dengan produsen, sekaligus Pasal ini memiliki unsur lain di samping transaksi tersebut. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar secara sah jika telah memenuhi unsur yang terkandung dalam suatu undang-undang.

Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah sebagai berikut:[5]

Unsur objektif:

1) Perbuatan menyebarkan;

   Dalam unsur ini, pihak JDunion dan Alimama telah menyebarkan dengan mempromosikan bidang usaha investasi yang berbasis online, dengan beberapa prosedur yang tidak resmi. Ini dibuktikan dari beberapa kesaksian korban dari Alimama yang menyatakan bahwa aplikasi Alimama yang telah dijalankan, pada intinya banyak prosedur

[4] Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME) Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 35.
[5] Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum* (Malang, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang samar, seperti melakukan *e-commerce* atau transaksi pembelian elektronik, korban tidak bisa mengetahui identitas dari penjual karena transaksi dilakukan melalui tautan, bukan melalui laman yang resmi.

2) Yang disebarkan berupa suatu kebohongan dan menyesatkan;

Dalam unsur ini, pihak JDunion dan Alimama dalam menarik simpati masyarakat untuk bergabung, mereka menggunakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dengan cara memberikan iming-iming keuntungan yang sangat tinggi, misalkan jika korban menginvestasikan uangnya sebesar satu milyar rupiah, keuntungan yang akan didapatkan adalah sembilan sampai sepuluh persen perhari. Sehingga unsur menyesatkan telah terpenuhi, yakni membuat orang salah pandangan atau tersesat sehingga ikut bergabung pada kegiatan usaha yang dijalankan pihak JDunion dan Alimama.

3) Perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa kerugian konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

Dalam unsur ini, pihak JDunion dan Alimama telah membawa uang korbannya kurang lebih sebanyak sepuluh milyar rupiah, hal ini dibuktikan dari aplikasi yang tidak dapat diakses lagi oleh korban setelah melakukan penarikan keuntungan yang belum sampai pada jumlah yang dijanjikan. Serta persaksian korban dari Alimama yang diperintahkan untuk melakukan deposit kembali dengan alasan untuk mendongkrak komisi yang akan diperoleh, namun justru kerugian korban semakin bertambah dengan penambahan deposit yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya.

Unsur subjektif:

1) Unsur kesalahan;

Dalam hal ini, pihak JDunion dan Alimama telah sengaja melakukan kesalahan dengan cara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait bidang usaha yang dijalaninya, sehingga membuat beberapa konsumen yang telah bergabung merasa dirugikan dalam transaksi elektronik pada aplikasi JDunion dan Alimama.

2) Melawan hukum tanpa izin yang resmi.

Dalam hal ini, pihak JDunion dan Alimama melakukan usahanya tanpa izin yang resmi, hal ini dibuktikan dari persaksian korban dari Alimama yang melakukan transaksi pembelian bukan pada laman yang resmi, melainkan melalui tautan yang dikirim oleh pihak Alimama, sehingga korban tidak mengenali identitas penjual dan tidak ada bukti transaksi layaknya laman yang resmi pada umumnya.

Namun ada beberapa unsur yang memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang sebenarnya kurang tepat untuk berada di dalam Pasal tersebut, seperti pada penjelasan mengenai siapa yang diuntungkan atas tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang berakibat kerugian konsumen pada transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang tertera dalam Pasal tersebut, ini menimbulkan penafsiran lain berupa adanya pihak yang boleh menyebarkan berita bohong dan menyesatkan selama dia memiliki hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan hukumannya, langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) adalah melayangkan surat panggilan kepada korban guna untuk mendapatkan informasi lebih mendalam lagi terkait kasus tersebut. Untuk mendapatkan identitas pelaku, peran pelaku dalam pelaksanaan kejahatan penipuan investasi, serta nantinya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi tersebut. Pihak Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) telah membuat strategi untuk menangani kasus tersebut agar bisa menemukan titik terang, strategi tersebut antara lain:

1. Pengumpulan aduan (dilakukan pendataan) lalu berkas tersebut dijadikan satu berkas;
2. Pihak Penyidik melengkapi surat perintah atau *mindik-mindik*;
3. Melakukan introgasi terhadap pelapor (pengadu) untuk mendapatkan keterangan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sesuai yang dipersangkakan atau bukan;
4. Pengumpulan barang bukti (Pulbaket);
5. Melakukan upaya pemeriksaan oleh pemeriksa ahli terkait yang berhubungan dengan peristiwa tersebut;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dsb;
7. Memintakan ketetapan barang bukti yang di sita;
8. Melakukan gelar perkara untuk mengetahui apakah peristiwa yang telah dipaparkan di atas bisa ditingkatkan ke penyidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dalam langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) ditemukan adanya tindak pidana sesuai yang dipersangkakan sebelumnya dan pelaku bisa ditetapkan menjadi tersangka, maka akan dilakukan upaya pemberkasan untuk diajukan ke Kejaksaan. Dan apabila tidak ditemukan tindak pidana di dalam peristiwa tersebut, maka upaya penegakan hukum akan dihentikan.[6]

Upaya ini belum maksimal dikarenakan korban belum bisa memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), sehingga pihak Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) mengalami keterlambatan dalam menuntaskan kasus tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dapat tercipta dan terlaksana dengan baik jika para penegak hukum dan pihak yang dirugikan dapat bekerja sama dengan baik. Seperti ketika aparat penegak hukum telah membuat suatu strategi atau upaya penegakan hukum yang akan dilakukan, kiranya pihak yang dirugikan dapat disiplin dalam membantu upaya aparat penegak hukum dengan memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh aparat penegak hukum secepat mungkin, siap dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, serta mempersiapkan diri kembali jika dibutuhkan.

[6] Bpk. Imam Munadi selaku Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), *Wawancara*, Polda Jatim Surabaya, 4 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Polda Jatim pada Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan dan UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE

Di dalam perspektif hukum Islam, investasi bagian dari fikih muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu *mubah* atau diperbolehkan. Pendapat para ulama mengenai hal ini tertuang pada kaidah fikih yang memiliki makna bahwa hukum asal dari suatu pekerjaan atau *muamalah* adalah mubah, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan akan mendekati dosa *memakruhkannya* atau jika melakukannya akan mendapat dosa *mengharamkannya.* Hal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari perbuatan tidak baik terhadap sesamanya *zalim* seperti pada kasus yang akan disinggung penulis mengena penipuan investasi.[7]

Ali Mustofa dalam bukunya menjelaskan bahwa sebenarnya investasi dalam Islam itu diperbolehkan *mubah*, pernyataan tersebut dibarengi dengan adanya syarat, yakni kegiatan investasi tersebut tidak boleh merugikan orang lain serta tidak ada tindakan lainnya yang diharamkan oleh ajaran Islam. Diperbolehkannya kegiatan investasi sewaktu-waktu bisa menjadi diharamkan apabila ketentuan yang telah

[7] Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2 (Jakarta, 2017), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang sebelumnya dilakukan di dalam kegiatan investasi tersebut.[8]

Penipuan yang berarti berusaha memiliki barang kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak benar. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang larangan orang melakukan perbuatan menipu, meskipun dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Diantara ayat Al-Qur'an yang menentang perbuatan mencuri adalah antara lain:

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٨)

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan yang tidak benar, sedang kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah 2: 188)."

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan orang tersebut mendapatkan dosa atas perbuatannya.[9] Dan juga mengenai keputusan hakim, sesungguhnya hakim dalam islam memiliki keistimewaan dalam menentukan suatu putusan, keistimewaan tersebut berupa keputusannya yang jika salah dalam memutus, hakim tetap memperoleh satu pahala, sedangkan jika benar dalam memutus, hakim mendapat dua pahala. Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama yang menanggap hakim adalah

[8] Ali Mustofa Yaqub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 209.
[9] Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP" (Skripsi--UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil Allah SWT di dunia dalam menangani suatu perkara duniawi.

Tindak pidana merupakan kajian hukum yang memuat perintah atau larangan dalam setiap perbuatan dengan diberikannya sanksi kepada setiap pelanggarnya berupa penyiksaan badan orang yang terbukti melanggar. Dalam islam, tindak pidana dikenal dengan nama *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan perbuatan yang ketentuannya telah dijelaskan oleh syara' dengan ancaman hukuman dari Allah SWT berupa takzir atau had.[10]

Jinayah asal katanya *jana* yang berarti kejahatan atau tindak pidana yang dapat mengancam atau merugikan orang lain. Perbuatan ini diharamkan oleh syara' karena dapat menimbulkan ancaman atau kerugian kepada orang lain melalui agama, jiwa, akal, dan harta benda, dan dapat dikenai sanksi berupa siksaan badan kepada si pelanggar.[11] Pada dasarnya, perbuatan *jinayah* merupakan perbuatan yang buruk, tercela, atau perbuatan yang diancam akan mendapat dosa.

Islam sangat mengharamkan segala bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dapat merugikan atau mengancam orang lain seperti penipuan investasi online. Penipuan dikategorikan sebagai kejahatan karena pada pelaksanaannya ditemukan jalan yang tidak benar, seperti menarik simpati masyarakat dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, serta bertujuan untuk mendapatkan sesuatu sebanyak mungkin

[10] Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.
[11] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa barang maupun uang dengan cara melawan hukum.[12]

Dari kronologi yang telah dipaparkan sebelumnya, sanksi bagi pelanggar penipuan investasi dalam jaringan internet atau *online* yang dalam hukum positif adalah Pasal 378 KUHP yakni Penipuan dengan ancaman pidana empat tahun penjara, dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Mengenai penipuan pada kenyatannya tidak dijelaskan dalam *nash* atau dalil hukum Al-Qur'an dan hadis, namun bila kita mencermati kembali unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal Penipuan di atas, maka dapat dipastikan bahwa unsur tersebut termasuk unsur melawan hukum yang otomatis bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Islam membolehkan *ra'yu* atau cara menetapkan suatu hukuman yang tidak didapatkan dari *nash* atau dalil hukum dari Al-Qur'an dan hadis, namun dengan tetap berpegang pada dasar-dasar yang umum dan sumber hukum Islam. Qiyas menjadi jalan untuk menentukan suatu hukuman tersebut dengan melalui ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama.[13]

Sanksi yang terdapat pada hukuman takzir memiliki variasi dari yang teringan sampai yang terberat yang telah ditetapkan dalam jarimah takzir antara lain: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dan

[12] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 70.
[13] Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 54-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Pasal penipuan secara umum, sanksi hukuman yang diberikan mempunyai dua macam jenis yakni berupa penjara dan denda yang dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam. Letak perbedannya adalah pada tujuan pemberian sanksinya, di dalam hukum Islam, tujuan pemberian sanksi dapat memberikan jaminan yang lebih besar daripada hukum positif dikarenakan sanksi yang diberikan tidak dijelaskan secara pasti melainkan hal tersebut menjadi kewenangan hakim dalam menentukan, sehingga hakim dapat memberikan berat ringannya hukuman kepada si pelanggar sesuai dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan.

Hukuman yang diberikan adalah berupa hukum takzir yang bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak melakukan perbuatannya lagi serta yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan si pelanggar. Dalam hal ini, prinsip penjatuhan hukuman takzir menjadi wewenang penuh ulil amri, artinya penentu orang tersebut dapat dijatuhi hukuman adalah hakim atau penguasa.[14]

Dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang disangkakan di atas dengan ketentuan sanksinya berupa penjara dan denda, maka sanksi dari hukum positif tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan golongan hukum takzir yang dalam perbuatannya telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun perbuatannya yang dilanggar tersebut dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Adapaun macam-

[14] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594-596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam bentuk sanksi takzir yang telah dipaparkan di atas dari yang teringan sampai terberat yang salah satunya adalah berupa penjara, maka dapat dikatakan telah sesuai dengan takzir yang akan diserahkan kepada Hakim untuk kemudian menjadi wewenang Hakim sepenuhnya dalam memutus perkara tersebut.

Dalam hukum Islam, lembaga Kepolisian terbentuk semenjak adanya peperangan atau penyergapan yang terjadi di suku-suku Arab dalam mempertahankan dan melakukan pembelaan terhadap sukunya masing-masing, terbentuknya lembaga Kepolisian dibarengi dengan terbentuknya *wilayatul hisbah* atau lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam yang bertugas menegakkan *amar maruf nahi mungkar* yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Lembaga Kepolisian juga menjadi bagian dari kekuatan islam dalam mengawasi aktivitas jual beli yang dipraktekkan Rasulullah SAW yang kala itu juga menjadi *muhtasib* yakni seseorang yang bertugas melaksanakan penegakan syariat Islam.[15]

Beberapa upaya dan strategi yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian sesuai dengan tupoksinya dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 juga sebagian pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada salah satu peristiwa. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Bayhaqi, serta dishahihkan oleh Hakim, hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melakukan penahanan terhadap seseorang yang

[15] Listiana Dwi Nusanti, "Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar atau tindak pidana yang bertujuan untuk memudahkan beliau dalam melakukan proses penyelidikan. Karena jika Rasulullah SAW tidak melakukan penahanan pada orang tersebut, dikhawatirkan orang tersebut akan melarikan diri dan berusaha menghancurkan atau menghapus barang bukti serta dapat berpotensi melakukan perbuatannya kembali.[16]

Dalam kasus lain, mengenai kisah Khalid bin Walid yang menawan beberapa orang dari Bani Jadzimah. Kasus tersebut terungkap ketika salah seorang dari Bani Jadzimah berhasil meloloskan diri dari sosok Khalid bin Walid, lalu orang tersebut melaporkannya kepada Rasulullah SAW yang waktu itu berada di Madinah. Rasulullah SAW langsung melakukan penyelidikan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada orang tersebut mengenai siapa orang yang menentang perbuatan Khalid bin Walid. Orang tersebut menjelaskan bahwa ada dua orang yang menentang tindakan yang dilakukan Khalid bin Walid, dan setelah diselidiki orang tersebut adalah Abdullah bin Umar bin Khattab dan Salim bekas budak Abu Hudzaifah. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan wewenangnya.[17]

Namun Rasulullah SAW tidak tinggal diam dalam melakukan

---

[16] Ahmad Khasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), 68.

[17] Ikhwan, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pada Masa Rasulullah SAW", *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No.2 (2011), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya hukum terhadap Khalid bin Walid, dengan membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan para pembantu lainnya yang telah diberikan wewenang oleh Rasulullah SAW. Langkah-langkah yang akan ditempuh berupa investigasi terhadap kasus tersebut dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Pada langkah ini pihak yang menjadi korban dari pelanggaran Khalid bin Walid diminta datang untuk dimintai keterangan guna mendapatkan fakta lapangan yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah berupa gelar perkara yang akan dikaji secara teliti, adil, dan bijaksana oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkenal dikalangan sahabat Rasulullah SAW sebagai pribadi yang cerdas, teliti, dan bijaksana dalam menentukan segala sesuatu, sehingga beliau sering mendapat pujian dari Rasulullah SAW karena hasil kerjanya yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang saling berselisih. Lalu langkah yang terakhir berupa penjatuhan hukuman kepada Khalid bin Walid atas dirinya yang terbukti bersalah dengan sanksi berupa nyawa dan ganti rugi materi.[18]

Oleh karena itu, lembaga Kepolisian yang ada di Indonesia secara tidak langsung telah mengikuti pola yang sesuai dengan ajaran Islam dalam melakukan tupoksinya yakni sebagai fungsi preventif dan represif yang merupakan amanah yang dianugerahkan oleh Negara, pemberian tersebut atas dasar legitimasi terhadap upaya represif Negara dalam menangani seseorang atau kelompok yang melakukan ancaman atau yang

[18] Ibid., 361-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan serta merugikan bagi kepentingan umum.[19]

[19] Armawansyah, "Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama", *Legal Opinion*, No.2 (2017), 8-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang disangkakan yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.

1. Upaya penegakan hukum oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim adalah dengan melayangkan surat panggilan kepada korban guna untuk mendapatkan informasi lebih mendalam lagi terkait kasus tersebut. Untuk mendapatkan identitas pelaku, peran pelaku dalam pelaksanaan kejahatan penipuan investasi, serta nantinya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi tersebut. Pihak Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) telah membuat strategi yang nantinya akan dilakukan untuk menangani kasus tersebut agar bisa menemukan titik terang, strategi tersebut berupa pengumpulan aduan (dilakukan pendataan) lalu berkas tersebut dijadikan satu berkas dan sampai nanti pada gelar perkara untuk mengetahui apakah peristiwa yang telah dipaparkan di atas bisa ditingkatkan ke penyidikan.
2. Dalam hukum Islam, terbentuknya lembaga Kepolisian dibarengi dengan terbentuknya *wilayatul hisbah* atau lembaga pengawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan syariat Islam yang bertugas menegakkan *amar maruf nahi mungkar* yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Lembaga Kepolisian juga menjadi bagian dari kekuatan Islam dalam mengawasi aktivitas jual beli yang dipraktekkan Rasulullah SAW yang kala itu juga menjadi *muhtasib* yakni seseorang yang bertugas melaksanakan penegakan syariat Islam. Dalam hukum positif lembaga Kepolisian yang ada di Indonesia secara tidak langsung telah mengikuti pola yang sesuai dengan hukum Islam dalam melakukan tupoksinya yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2002 yakni sebagai fungsi preventif dan represif yang merupakan amanah yang dianugerahkan oleh Negara, pemberian tersebut atas dasar legitimasi terhadap upaya represif Negara dalam menangani seseorang atau kelompok yang melakukan ancaman atau yang membahayakan serta merugikan bagi kepentingan umum.

B. Saran

Atas usaha penulis dalam memaparkan penelitian di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran atas peristiwa yang terjadi ini, dikarenakan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK yang semakin pesat, para pelaku kejahatan pastinya akan mencoba mempelajari, sehingga kejahatan semacam ini sulit sekali untuk di berantas.

Aturan yang mengatur pun memiliki kelemahan dalam upaya membuat para pelaku kejahatan mendapat efek jera, sehingga diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya aturan-aturan baru yang dapat membuat jera para pelaku kejahatan di dalam jaringan internet *online* tersebut.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK pada saat ini beriringan dengan kemajuan tindak kejahatan khususnya dalam tindak pidana penipuan. Sehingga diperlukan upaya preventif dari pemerintah dengan mensosialisasikan lembaga-lembaga investasi yang dapat di akses melalui internet *online,* lebih tepatnya yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Karena OJK termasuk badan yang di bawah naungan pemerintah yang bertugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non perbankan.

Tidak lepas dari harapan penulis atas peran kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan khususnya perbuatannya yang dijalankan dalam jaringan internet *online.* Karena jika peraturannya telah dibuat dengan sebaik mungkin, namun tidak ada tindakan tegas dalam upaya hukumnya maka semua akan percuma saja. Justru hal ini dapat memicu maraknya pelaku kejahatan dalam jaringan internet *online* semakin merajalela, jadi peran aktif pihak kepolisian sangat dibutuhkan dalam upaya memberantas kejahatan-kejahatan seperti ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refita Aditama, 2005.

Abdullah. "Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan". *Jurnal Hukum*. Bogor: t.p., 2012.

Ad-Darimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1991.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Armawansyah. "Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama". *Legal Opinion*. t.tp.: t.p., 2017.

Bpk. Imam Munadi selaku Unit Siber Reskrimsus. *Wawancara*. Polda Jatim Surabaya. 4 November 2020.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.

Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30_Tugas_Pokok_Fungsi_Ditreskrimsus. Diakses pada 19 November 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi Diakses pada 24 Oktober 2020.

Ikhwan. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pada Masa Rasulullah SAW". *Jurnal ilmu-ilmu Keislaman*. t.tp.: t.p., 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maruapey, M. Husein. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara Analsys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. t.tp.: t.p., 2017.

Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Merpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar G[illegible], 2005.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Mulyadi, Sugirhot Marbun Mahmud. "Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian". *USU Law Journal*. t.tp.: t.p., 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris". *Jurnal Ekonomi Islam*. Jakarta: t.p., 2017.

Prasetyo, Rizki Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Malang: t.p., 2014.

Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sanyoto. "Penegakan Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. t.tp.: t.p., 2008.

S, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: POLITEIA, 1988.

Utrecht. *Rangkaian Sari Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id